

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat jelas dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta berlandaskan pada Pancasila yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh warganegara berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram dan damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Diera globalisasi telah banyak terjadi perkembangan ataupun perubahan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi bahkan terhadap kebiasaan ataupun norma-norma yang terjadi dalam masyarakat sendiri, bentuk perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang positif ataupun perubahan negatif, perubahan positif ini dapat menimbulkan hal yang baik sehingga menimbulkan suatu keadaan yang nyaman, tentram dan sejahtera dalam masyarakat maupun bernegara, sedangkan perubahan yang negatif inilah yang dapat menimbulkan banyaknya dampak yang

tidak baik terhadap masyarakat yang dapat membuat semakin rendah moral yang ada dalam masyarakat serta menimbulkan suatu kekacauan atau akan banyaknya terjadi pelanggaran ataupun kejahatan.

Dewasa ini perubahan negatif yang telah ditimbulkan dari perubahan era globalisasi yaitu terdapatnya berbagai kejahatan atau perbuatan menyimpang yang telah banyak terjadi, dimana salah satunya adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji.<sup>1</sup> Tindak pidana pencabulan ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan atas nafsu birahi kelamin yang pada saat ini tidak lagi memperdulikan perbedaan gender, bahkan sekarang banyak yang melakukannya adalah mereka yang memiliki kesamaan jenis kelamin baik itu perempuan dengan perempuan ataupun itu laki-laki dengan laki-laki, ataupun juga dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan contoh seorang laki-laki meraba-raba alat kelamin laki-laki lain.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku kedua dimulai dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan serta juga terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64

<sup>2</sup> *Ibid*

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan ini dijelaskan dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”

Perbuatan ini telah banyak meresahkan masyarakat terutama terhadap orang tua di karenakan tindakan pelampiasan hasrat dalam birahi nafsu ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang dewasa saja, malainkan juga bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal batas usia, bahkan yang menjadi korban dari perbuatan ini juga bisa anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Kota Padang Panjang di kenal dengan kota Serambi Mekkah, yaitu kota yang dikenal dengan kota agama serta yang mempunyai penduduk atau masyarakat yang patuh terhadap nilai atau norma yang sesuai dengan ajaran agama yang ada.

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Perseda, Jakarta, 2011, hlm.1

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang masih mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk juga perkembangan hukum yang berada di tengah masyarakatnya yang tidak terlepas dari permasalahan hukum yang ada. Belakangan kota ini sedang digemparkan dengan adanya suatu perbuatan yang telah meresah warga yaitu adanya tindak pidana pencabulan.

Adapun contoh kasus yang terjadi di kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

“orang dewasa yang bernama Nandi Sukoi dengan panggilan Cokoik terhadap Rahmad Danil yang masih dibawah umur atau terhadap anak, hal yang dilakukan oleh sipelaku adalah membujuk si anak dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur si anak”.

berdasarkan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut juga dapat dikaitkan dengan pasal 290 ayat 2 dan 3, dan Pasal 292 KUHP. Yang dijelaskan:

Pasal 290 (2) : Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang diketahui sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin

(3) : Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 : Orang Dewasa, yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahui atau patut dapat disangkanya

---

<sup>4</sup> Pra Penelitian, Polres Kota Padang Panjang (Perlindungan Anak dan Perempuan /PPA), Kamis, 17 November 2016, Jam 09.30 WIB

belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Serta dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 berbunyi:

Pasal 76E : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk menyikapi agar si anak tersebut tidak mengalami tekanan mental maupun fisik maka diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap anak tersebut sebagai korban. Dan dalam pasal diatas lebih melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”, bagi orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/ lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.<sup>5</sup> Bahwa yang sangat kita ketahui anak adalah aset terbesar yang ada di bangsa dan negara ini, karna anak-anaklah yang akan meneruskan bangsa ini untuk kehidupan dimasa yang akan mendatang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan

---

<sup>5</sup> *Op. Cit*, hlm. 68

mengembangkan hidup yang secara optimal dan dapat menjalankan hidup sesuai dengan mestinya.

Salah satu institusi yang paling berperan dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian hendaknya harus membuktikan unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk masuk ketahap penyidikan terlebih dahulu harus melalui tahap penyelidikan yang merupakan suatu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan yang merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mencari bukti serta menemukan tersangka. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Serta Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah “serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebelum menentukan tersangka penyidik dalam tugasnya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Untuk membuktikan seseorang

melakukan suatu tindak pidana setidaknya diperlukan dua alat bukti yang sah, mengenai tindak pidana pencabulan alat bukti yang digunakan diantaranya alat bukti *visum et repertum*. *Visum et repertum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan kedalam bukti surat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c serta dipertegas dalam Pasal 187 yang berbunyi: “surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.<sup>6</sup> Dalam hal yang dijelaskan dalam pasal diatas bahwa *visum et repertum* juga memuat keterangan ahli yang terletak dalam kesimpulan.

*Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti (korban yang luka, keracunan, mati dan benda lain) yang diperiksanya berdasarkan ilmu kedokteran yang dimilikinya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut karena permintaan penegak hukum guna kepentingan peradilan pidana.<sup>7</sup> Tujuan dari *visum et repertum* itu sendiri untuk mencari data–data dari suatu kasus, data yang diperoleh dan dianalisi, dibuat kesimpulan yang digunakan oleh pengadilan untuk membantu menyelesaikan kasus kriminal. Dalam hal Fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan sebagaimana

---

<sup>6</sup> Fadhillah Sabri, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1999, hlm. 24

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 23

terjadi dalam di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.

Kenyataannya, pihak Kepolisian tidak banyak mendapat laporan dan pengaduan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, melainkan kebanyakan mendapatkan laporan ataupun mengetahui setelah kejadian terjadi begitu lama. Dengan demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tentunya sudah mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda pencabulan.<sup>8</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DIKEPOLISIAN (Studi Di Polresta Padang Panjang)”**.

---

<sup>8</sup> Pra Penelitian, Polres Kota Padang Panjang (Perlindungan Perempuan dan Anak / PPA), Kamis, 17 November 2016, Jam 09.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum di kepolisian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan serta apa upaya kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencabulan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dalam dengan alat bukti visum et repertum di kepolisian.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan serta upaya kepolisian untuk mengatasi terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencabulan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum di kepolisian.
  - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
  - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap Mahasiswa Hukum Pidana.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman peran penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum di kepolisian.
  - b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori Penegakan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi, penegakan hukum adalah proses dilakukannya tegaknya dan berfungsinya hukum sebagai pedoman dan berperilaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>10</sup> Penegakan hukum itu dapat dibagi atas penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas ini

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112

<sup>10</sup> Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi : Delicti*, Bagian Hukum Pidana, Padang, vol. XII, No.1,2014, hlm.14

penegakan hukum dalam semua bidang hukum sedangkan dalam arti sempit penegakan dalam hukum pidana.

Penegakan hukum membutuhkan instrument- instrument yang disebut juga dengan aparaturnya penegakan hukum yang melaksanakan fungsi dan Wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas empat subsistem, menurut Madjono empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system".<sup>11</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.<sup>12</sup>

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.3

<sup>12</sup> Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, Op. Cit, hlm.15

hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi cerminan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan defenisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

### a. Pelaksanaan

Kata dasar dari pelaksanaan yaitu implementasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8

<sup>14</sup>[www.kamusbahasaindonesia.com](http://www.kamusbahasaindonesia.com), diakses pada tanggal 26 Januari 2016, Pukul 14.00 WIB

b. Penyidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

d. Pencabulan

Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>16</sup>

e. Alat Bukti

Menurut Darwan Prinst alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80

hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>17</sup>

f. Visum et repertum

Menurut M. Husni Gani Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.<sup>18</sup>

g. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

---

<sup>17</sup> [www.sarjanaku.com/pengertian-alat-bukti](http://www.sarjanaku.com/pengertian-alat-bukti), diakses pada tanggal 26 Januari 2017, pukul 14.05 WIB

<sup>18</sup> M. Husni Gani, *Ilmu kedokteran forensic*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, hlm. 23

## 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum di kepolisian.<sup>20</sup>

## 3. Jenis dan SumberData

Penelitian dilakukan di Kantor Polresta Padang Panjang, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

<sup>20</sup> *Ibid*

## 1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Polresta Padang Panjang) / *field research*.

## 2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Polresta Padang Panjang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Studi Kepustakaan( Library Research)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Penyidik Polres Kota Padang Panjang.

##### b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Kota Padang Panjang, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

## 5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

### a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahaan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti.

### b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polresta Padang Panjang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.